

	YAYASAN TOYOTA INDONESIA	Kode/No : ST/BKIII/AKTI-UPM/C.3/2020
		Tanggal : 16-07-2020
	STANDAR MUTU	Revisi : I (Satu)
	AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA	Halaman : 1 dari 8

**STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1		15 Juni 2020
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2		13 Juli 2020
	Amirul Chusni	Direktur		13 Juli 2020
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik		14 Juli 2020
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan		16 Juli 2020
5. Pengendali	Djatismiko E.S	Penjaminan Mutu		16 Juli 2020

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Akti

Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang ‘unggul’ pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (*perceptive*), tangkas (*agile*) dan tangguh (*perseverance*) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.

.”

Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi harus diharapkan, disamping memecahkan masalah dimasyarakat, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk mengaplikasikan hasil-hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan PERMENDIKBUD RI Nomor 03 tahun 2020.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan, pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar proses pengabdian kepada masyarakat

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur 1 & 2

- 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Mahasiswa
- 6) User (masyarakat umumnya)

4. Definisi Istilah Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
4. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

5. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (PERMENDIKBUD Nomor 49 tahun 2014)

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Kepala UPPM memastikan dosen melakukan PkM sesuai dengan *roadmap* PkM setiap tahun
2. Dosen AKTI melaksanakan dan mengevaluasi PkM sesuai dengan *roadmap* PkM dosen setiap tahun.
3. Kepala UPPM memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Kepala UPPM dan dosen AKTI melaksanakan dan mengevaluasi PkM yang sesuai dengan *roadmap* setiap tahunnya.
2. Kepala UPPM memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM setiap tahun.

7. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Dokumen/Kegiatan	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PkM dosen sesuai dengan <i>roadmap</i>	PkM	10	10	11	12	12
2	Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM dalam setiap judul PkM	Jumlah Mahasiswa	2	2	2	2	2
3	Pelaksanaan evaluasi <i>roadmap</i> PkM	Evaluasi	1	1	1	1	1

8. Dokumen yang Terkait

- a. Pedoman penulisan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pedoman penulisan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKN.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
20. Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
21. Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 040/SK/DIR/AKTI/VI/2015 tentang Rencana Strategis Akademi Komunitas Toyota Indonesia.

22. Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 003.1/SK/DIR/AKTI/V/2015 tentang Pedoman Akademik.
23. Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 001.2/SK/DIR/AKTI/I/2016 tentang Pendirian Unit Penjaminan Mutu.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.